

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Panggilan dalam Hukum Acara Perdata¹ adalah menyampaikan secara resmi (*Official*) dan Patut (*Properly*) kepada pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara di pengadilan agar memenuhi dan melaksanakan hal-hal yang diminta dan diperintahkan oleh majelis hakim atau pengadilan. Pemanggilan atau panggilan (*convocation*) dalam arti sempit dan sehari-hari di indentikkan hanya terbatas pada perintah menghadiri sidang pada hari yang ditentukan.²

Akan tetapi, dalam hukum acara perdata, sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 338 HIR, pengertian panggilan meliputi makna dan cakupan yang lebih luas, yakni:

1. Panggilan sidang pertama kepada Penggugat dan Tergugat.
2. Panggilan menghadiri sidang lanjutan kepada para pihak atau salah satu pihak apabila pada sidang yang lalu tidak hadir baik tanpa alasan yang sah atau berdasarkan alasan yang sah.
3. Panggilan terhadap saksi yang diperlukan atas permintaan oleh salah satu pihak berdasarkan pasal 139 HIR.

¹ M.Yahya harahap, *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005, hlm 213

² Ibid

4. Selain daripada itu, panggilan dalam arti luas meliputi juga tindakan hukum.

Yang dimaksud resmi adalah pemanggilan harus tepat menurut tata cara yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan yang disebut patut adalah dalam menetapkan tanggal dan hari persidangan hendaklah memperhatikan letak jauh dekatnya tempat tinggal pihak-pihak yang berperkara, yakni tenggang waktu yang ditetapkan tidak boleh kurang dari tiga hari sebelum acara persidangan dimulai dan didalamnya tidak termasuk hari besar atau hari libur.³ Berkaitan mengenai cara pemanggilan yang sah diatur dalam Pasal 390 ayat (1) dan ayat (3) HIR. Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut dapat diklasifikasikan tata cara panggilan berdasarkan faktor diketahui atau tidak tempat tinggal tergugat atau orang yang dipanggil.

1. Tempat tinggal tergugat diketahui

Apabila tempat tinggal atau tempat kediaman tergugat atau orang yang dipanggil diketahui, tata cara pemanggilan yang sah adalah sebagai berikut:

- a. Harus disampaikan di tempat tinggal atau tempat domisili pilihan tergugat (Pasal 390 ayat (1))
- b. Disampaikan kepada yang bersangkutan sendiri, jadi harus disampaikan kepada in person kepada tergugat atau keluarganya.⁴
- c. Disampaikan kepada Kepala Desa, apabila yang bersangkutan dan keluarga tidak ditemui juru sita di tempat tinggal atau kediamannya. Pasal 390 ayat (1)

³ Adul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, Jakarta: Pranada media Group, hal:84

⁴ M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Opcit hal 219

HIR menyebutkan, apabila yang bersangkutan atau keluarganya tidak ditemui oleh juru sita ditempat tinggalnya maka:

- Panggilan disampaikan kepada kepala desa.
- Penyampaian kepada kepala desa, diikuti dengan perintah agar segera menyampaikan surat panggilan itu kepada yang bersangkutan.
- Sahnya panggilan dalam hal ini, apabila Kepala Desa benar-benar menyampaikan tersebut kepada yang bersangkutan.
- Untuk menegakkan kepastian hukum dan tata tertib beracara, pengembalian penyampaian relaas panggilan ke Pengadilan , dianggap merupakan syarat formil keabsahan penyampaian panggilan guna menghindari kerugian kepada pihak yang bersangkutan.

2. Tempat tinggal tergugat tidak diketahui

Dalam Pasal 390 ayat (3) HIR mengatur tata cara penyampaian panggilan kepada tergugat yang tidak diketahui tempat tinggalnya. Hal tersebut berpatokan pada dua faktor :

- a. Surat gugatan sendiri menyatakan dengan tegas pada identitas tergugat, bahwa tempat tinggal atau tempat kediamannya tidak diketahui.
- b. Atau pada identitas tergugat, surat gugatan menyebutkan dengan jelas tempat tinggalnya tetapi pada saat juru sita melakukan pemanggilan, ternyata tergugat tidak ditemukan ditempat tersebut dan menurut

penjelasan Kepala Desa, yang bersangkutan sudah meninggalkan alamat tersebut tanpa menyebutkan alamat yang baru.⁵

Pada saat Juru Sita atau Juru Sita Pengganti melakukan tugas pemanggilan kepada para pihak khususnya pemanggilan diluar yurisdiksi pengadilan, dijumpai beberapa hambatan dan kendala yang berakibat mengalami kelambatan dan menghambat proses penyelesaian perkara karena terbentur dengan sistem procedural sebagaimana yang dikehendaki oleh peraturan yang berlaku. Beberapa kendala tersebut antara lain :

- 1) Suatu panggilan yang dilakukan oleh petugas dimana para pihak tidak berada ditempat kediamannya , maka panggilan disampaikan melalui Kepala Desa atau Lurah. Dalam Praktek pemanggilan juru sita mengalami kesulitan antara lain karena jarak antara rumah para pihak dengan kantor kepala desa cukup jauh dan atau sering dijumpai Kepala desa dan aparatnya tidak berada ditempat dan dalam praktek dijumpai juga kepala desa tidak mengenal warganya karena wilayahnya sangat luas dan penduduknya sangat padat, sehingga sering juru sita kembali lagi dan mengulangi panggilan pada hari berikutnya.
- 2) Suatu panggilan yang dilakukan diluar yurisdiksi, sering mengalami keterlambatan antara lain relaas belum diterima dan sementara waktu

⁵Adul Manan, *Penerapan Hukum Acara Perdata di lingkungan Pengadilan Agama*, Ibid,hal222

sidang telah tiba, akibatnya sidang ditunda beberapa kali, hal ini karena lambatnya petugas melakukan panggilan dan pengiriman serta waktu pengiriman melalui pos juga memakan waktu yang lama. Jika ditinjau dari Asasnya, bahwa jalannya sidang perkara dalam asasnya harus dilakukan dengan Sederhana, Cepat, Biaya Ringan. Sehingga pihak yang berperkara itu lebih cepat memahami permasalahan pemeriksaan perkaranya dan biayanya dapat dijangkau oleh pihak yang berkepentingan, sehingga penyelesaian perkara tersebut dapat efektif dan efisien, diterima oleh pihak yang berkepentingan dan putusan dapat adil serta dapat diterima oleh masyarakat.

Berkaitan dengan beberapa kendala diatas ada beberapa alternatif jalan keluar yang dilakukan oleh sebagian pengadilan sehingga kendala tersebut dapat diminimalisir antara lain :

- a) Jika para pihak tidak berada ditempat kediamannya maka panggilan dilakukan melalui ketua RT. Hal ini karena RT lah yang dekat dan mengetahui persis warganya, disamping itu jarak para pihak dengan pejabat RT relatif agak dekat dibanding kantor kepala desa.
- b) Bagi panggilan diluar yurisdiksi atau para pihak yang berada sangat jauh dengan kantor pengadilan dan ternyata beberapa pengadilan dan para pihak telah memanfaatkan fasilitas teknologi, antara lain panggilan dilakukan melalui faximilie, dan ada pendapat yang menyarankan melalui Email, Surat Pos dan Sms Centre.

Apa yang dilakukan oleh beberapa pengadilan tersebut sesungguhnya bukan hal yang baru karena justru Badilag sendiri sudah lebih dahulu yakni dengan cara memanfaatkan teknologi pada masa sekarang ini, yaitu surat panggilan sidang secara online untuk menunjang panggilan melalui Koran dan Radio.⁶ Adapun yang menjadi payung hukumnya adalah hasil rumusan pendapat hukum mengenai panggilan melalui RT, Faximile, E-mail, Surat pos dan sms Centre. Seiring disahkannya Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) dalam rapat paripurna DPRI RI, tanggal 25 maret 2008 membawa angin segar bagi lembaga peradilan. Khususnya Peradilan Agama untuk terus inovatif melakukan terobosan dibidang hukum acara perdata. Ada beberapa pasal penting dalam Undang-undang nomor 11 tahun 2008 tentang ITE kaitannya dengan alat-alat bukti diperadilan antara lain dalam Pasal 5 UU ITE.⁷

Pasal 5 ayat (1) UU ITE menyatakan

Informasi elektronik dan atau dokumen dan atau hasil cetakannya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Pasal 5 ayat (2) UU ITE menyatakan

Informasi elektronik dan atau dokumen dan atau hasil cetakannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perluasan dari alat bukti yang sah sesuai dengan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Secara yuridis berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UU ITE dan mesin Fax merupakan perangkat yang sesuai dengan ketentuan Pasal 16 UU ITE

⁶ Kutipan tesis Suhartono, SAg, SH, *Aspek Yuridis Ralaas online*, diakses hari Jum'at tanggal 20 April 2012

⁷ UU ITE pasal 5 ayat (1) dan (2)

maka panggilan dengan menggunakan Fax sah secara hukum. Namun dalam putusan Rakernas MA dengan pengadilan di seluruh Indonesia yang berlangsung pada tanggal 18-22 September 2011 menyatakan bahwa “Faximile relaas panggilan tidak bisa dijadikan alat bukti pemeriksaan perkara”. Hal tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Pasal 5 ayat (1) UU ITE. Akan tetapi dalam kasus yang ada di Pengadilan Agama Semarang banyak kasus-kasus yang berkaitan dengan Relaasnya dengan menggunakan media elektronik (seperti: faximile) yaitu pada kasus yang Tabayun (luar kota) dan kasus pada tergugatnya yang ghoib. Namun relaas dengan menggunakan media elektronik (faximile) ini hanya sebagai “ imergenci “ saja pada saat pemanggilan sidang berlangsung. Bukan sebagai akta yang autentik yang bisa dijadikan sebagai barang bukti yang sah untuk pemanggilan⁸. Oleh karena itu, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian secara ilmiah dengan topik permasalahan tersebut dalam sebuah skripsi yang berjudul “ANALISIS TERHADAP KEABSAHAN PEMANGGILAN SIDANG DENGAN MENGGUNAKAN MEDIA ELEKTRONIK (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Agar skripsi ini dapat terfokuskan pada pokok permasalahan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang perlu mendapat pembahasan dan pemecahan dalam skripsi ini. Adapun pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah:

⁸ Wawancara dengan bapak Wahyudi (hakim Pengadilan Agama Semarang)

1. Bagaimana keabsahan praktek panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik?
2. Bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menanggapi praktek panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik?

C. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam penulisan skripsi ini antara lain adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana keabsahan praktek pemanggilan sidang dengan menggunakan media elektronik.
2. Untuk mengetahui bagaimana pandangan hakim Pengadilan Agama Semarang dalam menanggapi praktek panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik.

D. TELAAH PUSTAKA

Terkait dengan masalah Pemanggilan atau *Relaas*, ada beberapa tulisan dalam bentuk buku maupun catatan ilmiah lain seperti skripsi dan makalah diantaranya:

1. Tut Wuri handayani S.H (B4B007210) menulis tesis yang berjudul “*Pengakuan Tanda Tangan pada Suatu Dokumen Elektronik di Dalam pembuktian Hukum Acara Perdata Indonesia*” dalam tesis ini dibahas

mengenai daya pembuktian tanda tangan pada suatu dokumen elektronik di dalam pembuktian hukum acara perdata di Indonesia di pengadilan negeri Palembang, yang mana pelaku *e-commerce* berpendapat bahwa dokumen elektronik yang telah ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, mempunyai daya pembuktian yang sama dengan akta otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang setelah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Komunikasi Elektronik.⁹ Sedangkan para notaris berpendapat dokumen elektronik yang ditandatangani dengan tanda tangan elektronik, hanya mempunyai pembuktian dibawah tangan, karena tidak memenuhi syarat sebagai akta otentik, yaitu tidak menghadap kepada pejabat yang berwenang. Dan penyelesaian sengketa akibat tidak terpenuhinya prestasi dari perjanjian dapat diselesaikan dengan menggunakan lembaga pengadilan atau lembaga diluar pengadilan. Para pelaku transaksi elektronik ini pada umumnya menggunakan lembaga diluar pengadilan, karena penyelesaiannya cepat dan biayanya pun lebih murah.

Penggunaan tanda tangan elektronik pada suatu dokumen elektronik, dapat menjamin keamanan suatu pesan informasi elektronik, yang menggunakan jaringan publik, karena tanda tangan elektronik dibuat berdasarkan teknologi kriptografi asimetris. Dari penelitian tersebut terdapat perbedaan pendapat mengenai kekuatan pembuktian

⁹ http://eprints.undip.ac.id/18067/1/TUTWURI_HANDAYANI.pdf, diakses hari Kamis tanggal 3 Mei 2012

dokumen elektronik, yang ditanda tangani dengan tanda tangan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti persidangan.

2. Grace Wahyuni (128943) menulis sebuah skripsi yang berjudul “*Keabsahan RUPS Teleconference dalam Tanda Tangan Elektronik*”¹⁰ dalam skripsi tersebut diuraikan mengenai Rups Teleconference Dalam Tanda Tangan Elektronik dimana RUPS merupakan dokumen perusahaan yang dengan ketentuan UUPT terbaru dalam penyelenggaraan RUPS dapat dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Pembuatan RUPS dengan memanfaatkan teknologi vidio call atau teleconference ataupun vidio call. Pemanfaatan kecanggihan teknologi ini memungkinkan para pemegang saham tidak harus bertatap muka secara langsung atau face to face tapi bertatap muka dengan media elektronik yang saling berhubungan seperti selayaknya bertatap muka langsung. Tujuan yang akan dicapai dalam sebuah rapat tentunya akan membahas suatu hal yang berkaitan dengan perusahaan atau perseroan terbatas itu. Dengan kemajuan teknologi informasi ini sangat mempermudah selain lebih efisien juga efektif. Tentu saja hal ini membuka cakrawala baru dalam hal rapat yang diselenggarakan dengan menggunakan media elektronik ini akan menghasilkan data elektronik juga.

Undang – undang Informasi dan Teknologi Elektronik atau yang biasa disingkat dengan UU ITE yang diterbitkan 25 maret 2008 dengan

¹⁰ <http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/22018/4/Chapter%20I.pdf>, “*Keabsahan RUPS Teleconference dalam Tanda Tangan Elektronik*” diakses hari Jum’at tanggal 25 Mei 2012

cakupan meliputi globalisasi, perkembangan teknologi informasi, dan keinginan untuk mencerdaskan bangsa. UU ITE mengatur berbagai perlindungan kegiatan hukum atas pemanfaatan penggunaan internet sebagai medianya, baik transaksi maupun pemanfaatan informasinya. Pada UU ITE ini diatur mengenai berbagai ancaman hukuman bagi kejahatan internet. UU ITE mengakomodir kebutuhan para pelaku bisnis di internet dan masyarakat pada umumnya guna mendapatkan kepastian hukum, dengan dikuinya bukti elektronik dan tanda tangan digital sebagai bukti yang sah dalam pengadilan.

3. Suhartono S,Ag.,SH.,MH. Alumnus Megister Hukum UNJ menulis sebuah paper yang berjudul “ *Aspek Yuridis Relaaas Online*” ¹¹dalam paper tersebut diterangkan mengenai memanfaatkan teknologi dengan surat panggilan sidang secara online untuk menunjang pemanggilan melalui koran dan radio. Namun hal tersebut bukan merupakan hal yang mudah, karena berhadapan dengan sisi teknis yakni rumitnya teknologi informasi disisi lain karena berhadapan dengan sisi yuridisnya sehingga tidak dipungkiri bila kemudian akan muncul berbagai komentar dan tanggapan seputar hukum acara perdata.¹²

¹¹ Artikel: ASPEK YURIDIS *RELAAS ONLINE* Oleh : Suhartono, S.Ag., SH., MH.(Alumnus Magister Hukum UNEJ) diakses pada hari jum'at 20 April 2012

¹² Kutipan paper Suhartono, S,Ag.,SH.,MH. Vide tanggapan terhadap berita “*Pengadilan Agama Memanggil yang Gaib via Internet*” yang dimuat oleh hukumonline pada tanggal 28 Maret 2008, berita serupa berjudul “*Terbuka Peluang Pemanggilan Pihak Berperkara Melalui Media Online*”(hukumonline.com).

4. Istiqomah Yunsamiar (05210052) menulis skripsi yang berjudul “*Discenting Opinion Terhadap Pemanggilan Tergugat Ghoib di Pengadilan Agama Nganjuk (Studi perkara no. 818/Pdt.G/2008/PA. Ngj)*”. Dalam pembahasannya diterangkan Discenting Opinion merupakan perbedaan diantara majlis hakim dalam menentukan suatu putusan, dalam Undang-undang No. 4 Tahun 2004 dijelaskan tentang kekuasaan kehakiman. Dasar inilah yang memberikan jalan atau solusi bagi hakim untuk berpendapat agar tidak bertentangan dengan aturan-aturan. Adapun dalam penelitian ini yang menjadi fokus utama terhadap suatu permasalahan diantara majlis hakim yaitu terjadi discenting opinion terhadap pemanggilan tergugat yang ghoib.

Dari deskripsi diatas nampak jelas bahwa masalah yang akan penulis bahas mengenai “ Analisis terhadap Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik (studi kasus di PA Semarang)” ini berbeda dengan penelitian sebelumnya. Pada skripsi kali ini akan lebih menekankan tentang kasus-kasus apa saja yang termasuk dalam relaas dengan menggunakan media elektronik seperti faximile, online dan sebagainya, kemudian disertai mengenai pertimbangan para majlis hakim dalam menentukan keabsahannya.

E. METODE PENELITIAN

Pembahasan “Analisis terhadap keabsahan panggilan sidang dengan menggunakan media elektronik (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang)” merupakan penelitian dokumen yang sifatnya deskriptif analisis, dalam arti data yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti akan dideskripsikan disertai analisa-analisa semaksimal mungkin kemampuan peneliti, sehingga diharapkan benar-benar valid. Adapun langkah-langkah kerja yang ditempuh adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian / studi dokumen terhadap beberapa dokumen dan didukung dengan menggunakan wawancara mengenai “Keabsahan Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik” dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan membangun suatu proposisi atau menjelaskan makna dibalik realita. Peneliti berpijak pada peristiwa yang terjadi di lapangan. Penelitian ini berupaya memandang apa yang tsedang terjadi dalam dunia tersebut dan melakukan temuan-temuan yang diperoleh di dalamnya. Oleh karena itu, apa yang dilakuka peneliti selama di lapangan termasuk dalam posisi

yang berdasarkan kasus atau ideologi yang mengarahkan perhatian pada spesifikasi kasus-kasus tertentu.¹³

2. Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber-sumber data sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer merupakan bahan hukum yang bersifat *Autoritatif*¹⁴, artinya bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer disamping perundang-undangan yang mempunyai otoritas adalah putusan pengadilan.¹⁵ Bahan Hukum primer dalam penelitian ini adalah dokumen-dokumen dan berkas perkara Pengadilan Agama Semarang (yakni Analisis terhadap Keabsahan Panggilan Sidang dengan menggunakan Media Elektronik), dan hasil wawancara dari majlis hakim yang bersangkutan. Adapun hasil wawancara sebagaimana terlampir.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data-data yang berasal dari orang kedua atau bukan data yang datang secara langsung, namun data-data ini mendukung pembahasan dari penelitian ini.¹⁶ Data sekunder ini antara lain adalah UU RI No 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Kitab Undang-undang hukum Acara Perdata (KUHAPer), pendapat para sarjana

¹³ Burhan Bugin, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: PT. Raja grafindo Persada, 2001, Hlmn.24

¹⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Prenada Media,2005,hal.142

¹⁶ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif dan R&D*, bandung,cet ke-4,2008,hal.225

hukum terkemuka dan segala sesuatu yang berhubungan dengan permasalahan diatas.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Dokumentasi

Metode dokumentasi ini dipakai untuk menggali data yang terkait dengan data yang autentik yang bersifat dokumentasi baik data itu berupa catatan harian, memori atau catatan penting lainnya. Adapun yang dimaksud data dokumen disini adalah data atau dokumen dari Pengadilan Agama Semarang yang berupa dokumen register dari kasus-kasus apa saja yang berkaitan dengan *Keabsahan Praktek Panggilan Sidang dengan menggunakan Media Elektronik* di Pengadilan Agama Semarang.

b. Wawancara

Metode wawancara digunakan untuk memperoleh informasi tentang hal-hal yang tidak dapat diperoleh lewat pengamatan.¹⁷ Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁸ Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pertimbangan para majlis hakim Pengadilan Agama Semarang dalam memutuskan perkara-perkara dari pemanggilan yang tatacara panggilannya dengan Menggunakan Media Elektronik yang berkaitan dengan penelitian ini.

Adapun jenis wawancara yang digunakan adalah *interview guide*, yakni wawancara yang menggunakan panduan pokok-pokok masalah yang diteliti.

¹⁷ Ashofa Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Rineka Cipta cet ke-1, 1996, hal.59

¹⁸ Ibid hal 95

Dalam hal ini yang menjadi interviewer adalah hakim dari Pengadilan Agama Semarang yang menangani perkara tersebut.

c. Metode Analisis Data

Setelah semua data terkumpul, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis data. Dalam skripsi ini penulis menggunakan deskriptif analisis, yakni suatu penelitian yang bertujuan untuk menyorot objek penelitian secara utuh kemudian ditarik suatu generalisasi.¹⁹ Dengan menggunakan metode ini, penulis berusaha menganalisa data-data dari hasil wawancara yang dilakukan kepada majlis hakim.

F. SISTEMATIKA PENULISAN SKRIPSI

Untuk dapat memberikan gambaran secara luas dan memudahkan pembaca dalam memahami gambaran menyeluruh dari skripsi ini, maka penulis memberikan penjelasan secara garis besarnya, dalam skripsi ini dibuat sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Dalam bab ini menggambarkan isi dan bentuk penelitian yang meliputi: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penulisan skripsi, telaah pustaka, metode penulisan skripsi, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tatacara Pemanggilan Sidang dalam Hukum Acara Peradilan Agama. Bab ini menguraikan tentang pengertian relaas panggilan, dasar hukum mengenai relaas panggilan, tahap pemanggilan para pihak, jarak waktu

¹⁹ Soejono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia (U.I.Press), 1986, hal. 250

pemanggilan dengan hari sidang, serta pihak-pihak yang berperkara dalam hukum acara perdata

Bab III Praktek Pemanggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik di Pengadilan Agama Semarang. Bab ini memuat mengenai deskriptif tentang Pengadilan Agama Semarang, Asas pemanggilan, Tata cara pemanggilan para pihak dengan menggunakan media elektronik, serta media elektronik yang digunakan Pengadilan Agama Semarang dalam Pemanggilan Sidang.

Bab IV Analisis Keabsahan Terhadap Panggilan Sidang dengan Menggunakan Media Elektronik di Pengadilan Agama Semarang. Bab ini mencakup dua sub bab yaitu analisis terhadap keabsahan pemanggilan sidang dengan menggunakan media elektronik, Analisis terhadap pertimbangan hakim Pengadilan Agama Semarang mengenai Pemanggilan Sidang dengan menggunakan media elektronik.